

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
TAHUN ANGGARAN 2022
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN**



**KECAMATAN BASA AMPEK BALAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
2023**


KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 Perangkat Daerah Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

TAPAN, 25 JANUARI 2023
CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



AFLIZEN, S.Sos
Penata Tk. I /III.d
NIP.19720605 199303 1 005

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR		1
DAFTAR ISI		2
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	3
	1.2. Dasar Hukum	3
	1.3. Maksud dan Tujuan	6
BAB II	HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	
	2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	8
	2.2. Kebijakan Strategis	8
	2.3. Tindak lanjut rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan atas LKPj Bupati Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022	
BAB III	CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	
	3.1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintahan Tingkat Diatasnya.	
	3.2. Indentifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Tingkat Dibawahnya.	
BAB IV	PENUTUP	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Camat Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran Tahun 2022 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.2 DASAR HUKUM

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemerintah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pejianjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 125 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan penyusunan LKPJ Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1.3.1 Maksud

Penyusunan LKPJ Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2022 dimaksudkan sebagai penjabaran rencana strategis sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan LKPJ Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2022 bertujuan agar penyelenggaraan program/kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel dan terukur selama tahun anggaran 2022 guna perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahdi tahun berikutnya.

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KANTOR CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan Kegiatan Urusan Pemerintahan dan fungsi kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	REALISASI	CAPAI AN (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPA IAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Administrasi dan Keuangan	Nilai LKj Kecamatan	BB	BB	100	Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.527.507.225	1.521.479.070	99,61
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik dan Kelancaran Pelayanan Kepada Masyarakat	- Jumlah dokumen informasi public PPID pembantu	75 Dok	311 Dok	414,66	- Program pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	61.010.150	60.163.150	98,61
		- Jumlah	36 Berita	255	708,33	- Program koordinasi dan	5.135.000	5.135.000	100

		berita PPID pembantu		Berita		ketentraman dan ketertiban umum			
						- Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	22.380.000	22.351.500	99,87
3	Optimalnya Penyelenggar aan Pemerintahan Pemberdayaa n Masyarakat Nagari	Jumlah Nagari yang Difasilitasi dan Dibina	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	47.123.800	46.786.500	99,28
						- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.862.500	15.862,500	100
Jumlah							1.679.018.675	1.671.777.720	99,57

2.2 Kebijakan Strtegis

Tabel. 2.2 Sasaran Strategis PK Kepala OPD Camat Basa Ampek Balai Tapan

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Administrasi dan Keuangan	Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LKj Kecamatan	BB	BB	100
2.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik dan Kelancaran Pelayanan Kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Program pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat - Program koordinasi dan ketentraman dan ketertiban umum - Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen informasi public PPID pembantu - Jumlah berita PPID pembantu 	75 36	311 255	414,66 708,33
3.	Terlaksananya Pembinaan Pemerintahan Nagari	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Jumlah Nagari yang Dibina	10 Nagari	10 Nagari	100

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

a. Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Administrasi dan Keuangan, dengan indikator kinerja yaitu: Nilai LKj Kecamatan (Target Kinerja :BB) (Realisasi Kinerja : BB)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotadengan kegiatan sebagai berikut :
 - ❖ Perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah dengan output pencapaian seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan serta kelengkapan data pendukung terhadap laporan perencanaan dan keuangan yang dihasilkan.

b. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik dan Kelancaran Pelayanan Kepada Masyarakat, dengan indikator kinerja yaitu: Jumlah dokumen informasi public PPID pembantu dan Jumlah berita PPID pembantu(Target Kinerja :75 Dokumen dan 36 Berita (Realisasi Kinerja : 311 dokumen dan 255 berita)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan kegiatan sebagai berikut :
 - ❖ Pelaksanaan urusan yang dilimpahkan kepada Camat, dengan output jumlah rekomendasi dan pelaksanaan kegiatan lainnya yang dilimpahkan kepada Camat.

c. Terlaksananya Pembinaan Pemerintahan Nagari, dengan indikator kinerja yaitu:

Jumlah Nagari yang dibina (Target Kinerja :10 Nagari (Realisasi Kinerja : 10 Nagari)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

➤ Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa, dengan kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan pengawasan Pemerintahan Desa dengan output memfasilitasi, monev terhadap kegiatan pembangunan fisik nagari, tata kelola keuangan dan pemerintahan Nagari.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BAB III

CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

N I H I L

BAB IV

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2022 (LKPJ ATA 2022) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID-19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Pesisir Selatan pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2022, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.

Tapan, 25 Januari 2023

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



AFLIZEN, S.Sos

Penata Tk.I / III.d
NIP. 19720605 199303 1 005

